

## USUT DUGAAN KORUPSI DI BPBD TTU, PENYIDIK KEJAKSAAN GELEDAH TIGA RUMAH



*Ilustrasi: <https://www.victorynews.com>*

Pengeledahan oleh tim penyidik Kejaksaan Negeri (Kejari) Timor Tengah Utara (TTU) terhadap rumah mantan Bendahara Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten TTU, Florensia Neonbeni dan rumah Kepala BPBD TTU, Yosefina A.M.L Lake, serta rumah Direktur PT Kraton berlangsung Kamis 03 Agustus 2023. Proses pengeledahan ini merupakan bagian dari upaya pemberantasan dugaan tindak pidana korupsi pengelolaan anggaran pada BPBD TTU.

Tim penyidik tampak menyita beberapa dokumen penting selama proses pengeledahan yang disaksikan oleh ketua RT/RW setempat. Pengeledahan itu dipimpin oleh Kasi Intel Kejari TTU, Hendrik Tiip dan Kasi Pidsus Kejari TTU, Andrew Keya, Kasi Barang Bukti, Reza Faundra Afandi dan Kasi Datun, Rey Tacoy.

Penyidik Kejaksaan Negeri TTU mengendus adanya indikasi korupsi dalam pengelolaan anggaran pada tahun 2021-2022. Berdasarkan hasil penyidikan, dugaan korupsi pengelolaan anggaran di BPBD TTU tahun 2021-2022 yang bersumber dari APBD II Kabupaten TTU menimbulkan kerugian negara sebesar Rp600.000.000,00.

### **Sumber berita:**

1. <https://www.victorynews.id/ntt/3319694072/jaksa-geledah-kediaman-kepala-bpbd-ttu-mantan-bendahara-dan-direktur-kraton>, 03 Agustus 2023
2. <https://ttu.inews.id/read/328799/usut-dugaan-korupsi-di-bpbd-ttu-penyidik-kejaksaan-geledah-3-rumah>, 04 Agustus 2023

## Catatan :

Bendahara adalah setiap orang atau badan yang diberi tugas untuk dan atas nama negara/daerah, menerima, menyimpan dan membayar/menyerahkan uang atau surat berharga atau barang-barang negara/daerah<sup>1</sup>. Setiap orang yang diberi tugas menerima, menyimpan, membayar dan/atau menyerahkan uang atau surat berharga atau barang-barang negara adalah bendahara yang wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban kepada Badan Pemeriksa Keuangan. Setiap bendahara sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) bertanggung jawab secara pribadi atas kerugian keuangan negara yang berada dalam pengurusannya<sup>2</sup>.

Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten/Kota yang selanjutnya disebut BPBD Kabupaten/Kota adalah perangkat daerah Kabupaten/Kota yang dibentuk dalam rangka melaksanakan tugas dan fungsi untuk melaksanakan penanggulangan bencana. Pembentukan BPBD Provinsi dan BPBD Kabupaten/Kota ditetapkan dengan Peraturan Daerah. BPBD Provinsi dan BPBD Kabupaten/Kota berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Daerah. BPBD Provinsi dan BPBD Kabupaten/Kota dipimpin Kepala Badan secara *ex-officio* dijabat oleh Sekretaris Daerah. BPBD Provinsi dan BPBD Kabupaten/Kota mempunyai tugas: a) menetapkan pedoman dan pengarahan terhadap usaha penanggulangan bencana yang mencakup pencegahan bencana, penanganan darurat, rehabilitasi serta rekonstruksi secara adil dan setara; b) menetapkan standarisasi serta kebutuhan penyelenggaraan penanggulangan bencana berdasarkan peraturan perundang-undangan; c) menyusun, menetapkan dan menginformasikan peta rawan bencana; d) menyusun dan menetapkan prosedur tetap penanganan bencana; e) melaporkan penyelenggaraan penanggulangan bencana kepada Kepala Daerah setiap bulan sekali dalam kondisi normal dan setiap saat dalam kondisi darurat bencana; f) mengendalikan pengumpulan dan penyaluran uang dan barang; g) mempertanggungjawabkan penggunaan anggaran yang diterima dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah; dan h) melaksanakan kewajiban lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan. BPBD Provinsi dan BPBD Kabupaten/Kota dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 mempunyai fungsi: a) perumusan dan penetapan kebijakan penanggulangan bencana dan penanganan pengungsi dengan bertindak cepat dan tepat, efektif dan efisien; dan b) pengkoordinasian pelaksanaan kegiatan penanggulangan bencana secara terencana, terpadu dan menyeluruh.<sup>3</sup>

---

<sup>1</sup> Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, Pasal 1 angka 14

<sup>2</sup> Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Pasal 35 ayat (2) dan ayat (3)

<sup>3</sup> Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 46 Tahun 2008 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, selanjutnya disebut APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintah daerah yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD). APBD, perubahan APBD dan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD setiap tahun ditetapkan dengan Peraturan Daerah. APBN/APBD mempunyai fungsi otorisasi, perencanaan, pengawasan, alokasi, distribusi dan stabilisasi. Semua penerimaan yang menjadi hak dan pengeluaran yang menjadi kewajiban daerah dalam tahun anggaran yang bersangkutan harus dimasukkan dalam APBD. APBD merupakan wujud pengelolaan keuangan daerah yang ditetapkan setiap tahun dengan Peraturan Daerah. APBD terdiri atas anggaran pendapatan, anggaran belanja dan pembiayaan. APBD disusun sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan dan kemampuan pendapatan daerah. Penyusunan Rancangan APBD sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) berpedoman kepada rencana kerja Pemerintah Daerah dalam rangka mewujudkan tercapainya tujuan bernegara. Dalam rangka penyusunan RAPBD, Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah selaku pengguna anggaran menyusun rencana kerja dan anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah tahun berikutnya. Rencana kerja Satuan Perangkat Daerah disusun dengan pendekatan berdasarkan prestasi kerja yang akan dicapai. Rencana kerja dan anggaran dimaksud dalam ayat (1) disertai dengan prakiraan belanja untuk tahun berikutnya setelah tahun anggaran yang sudah disusun. Rencana kerja dan anggaran dimaksud dalam ayat (1) dan (2) disampaikan kepada DPRD untuk dibahas dalam pembicaraan pendahuluan RAPBD. Hasil pembahasan rencana kerja dan anggaran disampaikan kepada pejabat pengelola keuangan daerah sebagai bahan penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD tahun berikutnya.<sup>4</sup>

Ancaman pidana bagi pelaku Tindak Pidana Korupsi tercantum dalam UU 31/1999 sebagaimana telah diubah terakhir dengan UU 30/2001 dalam Pasal 2 bahwa, “setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana penjara dengan penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling sedikit Rp.200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp.1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah)”. Dalam hal tindak pidana korupsi yang dilakukan dalam keadaan tertentu, pidana mati dapat dijatuhkan<sup>5</sup>.

Selanjutnya dalam Pasal 3 bahwa, “setiap orang yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan

---

<sup>4</sup> Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara

<sup>5</sup> Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 *jo* Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Pasal 2

yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling sedikit 1 (satu) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan atau denda paling sedikit Rp.50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp.1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah)<sup>6</sup>.

Kerugian Negara/Daerah adalah kekurangan uang, surat berharga dan barang, yang nyata dan pasti jumlahnya sebagai akibat perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai<sup>7</sup>. Setiap kerugian negara/daerah yang disebabkan oleh tindakan melanggar hukum atau kelalaian seseorang harus segera diselesaikan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Bendahara, pegawai negeri bukan bendahara, atau pejabat lain yang karena perbuatannya melanggar hukum atau melalaikan kewajiban yang dibebankan kepadanya secara langsung merugikan keuangan negara, wajib mengganti kerugian tersebut. Setiap pimpinan kementerian negara/lembaga/kepala satuan kerja perangkat daerah dapat segera melakukan tuntutan ganti rugi, setelah mengetahui bahwa dalam kementerian negara/lembaga/satuan kerja perangkat daerah yang bersangkutan terjadi kerugian akibat perbuatan dari pihak manapun<sup>8</sup>.

BPK merupakan satu lembaga negara yang bebas dan mandiri dalam memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara<sup>9</sup>.

BPK bertugas memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara yang dilakukan oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, Lembaga Negara lainnya, Bank Indonesia, Badan Usaha Milik Negara, Badan Layanan Umum, Badan Usaha Milik Daerah, dan lembaga atau badan lain yang mengelola keuangan negara<sup>10</sup>.

---

<sup>6</sup> *Ibid*, Pasal 3

<sup>7</sup> Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbandaharaan Negara, Pasal 1, angka 22

<sup>8</sup> Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbandaharaan Negara, Pasal 59, ayat (1), ayat (2), dan ayat (3)

<sup>9</sup> Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan, Pasal 2

<sup>10</sup> *Ibid*, Pasal 6 ayat (1)